



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 6589-6601

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polresta Kota Gorontalo

Fitria Mangkat<sup>1✉</sup>, Lucyane Djaafar<sup>2</sup>, Udin Hamim<sup>3</sup>

Prodi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

Email: [fitriamangkat1711@gmail.com](mailto:fitriamangkat1711@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji eksistensi perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Kota Gorontalo. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder yang sesuai dengan judul penelitian. Hasil penelitian menunjukkan upaya perlindungan hukum meliputi melakukan kerjasama kemitraan dengan dinas terkait sebagai upaya pemberian perlindungan hukum serta melakukan mediasi atau fasilitasi terhadap korban. Selanjutnya, faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga juga teridentifikasi dalam penelitian ini. Faktor tersebut termasuk penolakan korban terhadap tindakan tegas terhadap pelaku oleh pihak kepolisian, di mana korban seringkali meminta untuk menarik laporannya. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya meningkatkan kerjasama dan kesadaran korban untuk menjaga proses perlindungan hukum agar lebih efektif. Hasil penelitian juga menyoroti perlunya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga serta mendukung korban untuk tidak menarik laporannya. Dengan demikian, langkah-langkah seperti meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya menjaga keharmonisan keluarga, lebih rutinnya kegiatan kerjasama antara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dengan P3A dan Dinas Sosial, serta peningkatan ketersediaan fasilitas perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga diharapkan dapat membantu menangani permasalahan ini secara lebih efektif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi kebijakan yang lebih baik dalam perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Kota Gorontalo.

Kata Kunci: *Eksistensi; Perlindungan Hukum; Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*

## Abstract

The study aims to examine the existence of legal protection for women as victims of domestic violence in the Precinct Police Station (Polresta) of Gorontalo City. It employs a normative-empirical approach with the utilization of primary and secondary data in accordance with the research objectives. The research findings indicate that legal protection efforts include collaborating with relevant agencies as a means of providing legal protection and mediating or facilitating victims. Furthermore, inhibiting factors in legal protection for women as victims of domestic violence are identified in this research. These factors include victims' reluctance towards decisive actions against perpetrators by the police, often resulting in victims withdrawing their reports. This research provides insights into the importance of enhancing cooperation and victims' awareness to ensure the legal protection process is more effective. The findings also underscore the need for community awareness and participation in reducing domestic violence rates and supporting victims not to retract their reports. Thus, steps such as increasing awareness about the importance of maintaining family harmony, enhancing cooperation activities between the Women and Children Service Unit (PPA) with (Women Empowerment and Child Protection) and Social Services, as well as improving the availability of protection facilities for victims of domestic violence are expected to help address the issue more effectively. This research is expected to provide a foundation for better policies in legal protection for women as victims of domestic violence in the Precinct Police Station (Polresta) of Gorontalo City.

*Keywords: Existence; Legal Protection; Domestic Violence*

## PENDAHULUAN

Kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu fenomena yang menjadi perhatian serius dari gerakan hak perempuan pada era reformasi. Keseriusan perhatian terhadap fenomena kekerasan dalam rumah tangga ini didorong oleh kenyataan bahwa kekerasan apapun bentuk dan derajat keseriusannya dapat terjadi di dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga akhir-akhir ini berkembang dengan sangat pesat. Hal ini terjadi karena dipicu oleh adanya berbagai faktor, faktor tersebut antara lain adalah faktor patriarki, faktor ekonomi, faktor gender, faktor lingkungan, faktor relasi yang timpang dan role modeling (perilaku hasil meniru). (Bernad Arif Sipahutar, 2022)

Tindak pidana kekerasan rumah tangga dapat menimbulkan korban baik akibat kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran, sehingga diperlukan upaya perlindungan terhadap korban, termasuk pemulihan kesehatan secara fisik dan psikis. Bagi

pelaku kekerasan dalam rumah tangga diperlukan upaya penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara kekerasan ini melalui proses peradilan.

Dengan lahirnya undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang merupakan tonggak sejarah di Indonesia sebagai terobosan pemerintah Republik Indonesia untuk menghapus segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebagai realisasi dari ratifikasi terhadap konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang. (Andrew Lionel Laurika, 2016) Komitmen Pemerintah Indonesia tersebut telah tertuang dalam ketetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai berikut: Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. ;Bahwa dalam kenyatannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Sistem hukum pembuktian dalam suatu penyidikan terhadap tindak pidana di Indonesia menggunakan kitab Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981, di mana dalam tahap penyelidikan dan penyidikan serta tahap pemeriksaan di pengadilan harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang telah memberikan hak dan perlindungan terhadap Saksi Korban. Jika perlu saksi korban harus mendapatkan perlindungan dari Lembaga perlindungan saksi dan korban berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kelahiran dua Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan saksi dan korban dalam hal memberikan keterangan yang sesungguhnya terjadi untuk mendapatkan kebenaran yang sejati tanpa mengalami ancaman atau siksaan serta mungkin tuntutan hukum bagi saksi dan korban untuk melapor, sebagaimana rumusan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam point menimbang huruf a, bahwa : "Jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana.

Sementara dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga ditekankan, bahwa: Pasal 5 Saksi dan Korban

berhak : Memperoleh perlindungan atas keamanan Pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; Memberikan keterangan tanpa tekanan; Mendapat penerjemah; Bebas dari pertanyaan yang menjerat; Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; Dirahasiakan identitasnya; Mendapat identitas baru; Mendapat tempat kediaman sementara; Mendapat tempat kediaman baru; Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; Mendapat nasihat hukum; Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau Mendapat pendampingan.

Kasus Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia berdasarkan pengumpulan data oleh Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), menunjukkan bahwa pelaporan kasus KDRT setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 Komnas Perempuan menerima pengaduan langsung 771 kasus kekerasan terhadap istri (KTI), atau 31% dari laporan 2,527 kasus kekerasan di ranah rumah tangga/personal. (Siaran Pers Komnas Perempuan, 2022). Di Gorontalo sendiri tercatat sejak tahun 2018-2022 terjadi silir berganti dimana satuan Reskrim Polresta Kota Gorontalo unit Perlindungan Perempuan dan Anak melaporkan terdapat 190 kasus Kekerasan dalam rumah tangga. Yang diantaranya pada tahun 2018 yaitu telah terjadi sebanyak 49 kasus, tahun 2019 34 kasus, tahun 2020 39 kasus, tahun 2021 38 kasus, dan pada tahun 2022 terjadi sebanyak 30 kasus Kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, selama periode tahun 2018 hingga 2022, data kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kota Gorontalo menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2018, tercatat 49 laporan masuk ke polisi terkait kekerasan dalam rumah tangga, dengan 45 kasus berhasil diselesaikan. Jumlah laporan masuk menurun menjadi 34 pada tahun 2019, dengan hanya 22 kasus yang berhasil diselesaikan. Namun, pada tahun 2020, terjadi peningkatan kembali dengan 39 laporan masuk dan 28 kasus yang diselesaikan. Tren kembali menurun pada tahun 2021 dengan 38 laporan masuk dan 27 kasus yang berhasil diselesaikan. Pada tahun 2022, tercatat 30 laporan masuk dan 22 kasus yang diselesaikan. Secara keseluruhan, selama lima tahun terakhir, terdapat total 190 laporan masuk mengenai kekerasan dalam rumah tangga, dengan 144 kasus yang berhasil diselesaikan oleh pihak berwenang. Meskipun terjadi fluktuasi, angka tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait di Kota Gorontalo.

Dapat dimaknai, Kekerasan yang berlangsung dan terjadi secara berulang-ulang merupakan situasi yang menyakitkan dan menekankan seseorang yang mengalaminya. Setiap perbuatan yang menimbulkan tekanan, ancaman, tindakan kriminal termasuk dalam problematika sosial. Kondisi seperti ini amat sangat menyakitkan dan cenderung menimbulkan tekanan-tekanan yang berakibat pada terganggunya permasalahan psikis seseorang sebagai akibat dari tindak kekerasan yang terjadi. Korban kejahatan merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Kadang-kadang justru tidak memperoleh perlindungan sebaik yang diberikan undang-undang terhadap tersangka, bahkan sebaliknya ada kecenderungan untuk melindungi hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak korban, terutama pada perempuan. Untuk itu, ada dua hal yang akan dilihat pada penelitian ini yakni tentang upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT sertam faktor-faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT.

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian berjenis normatif empiris dengan fokus pada eksistensi perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan responden yang ditentukan dalam sampel. Lokasi penelitian adalah Polres Kota Gorontalo, sementara data sekunder diperoleh dari studi pustaka, dokumen-dokumen hukum, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis data, yaitu dengan mengorganisir, mensintesis, dan menyusun data ke dalam pola-pola tertentu. Proses analisis ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman data dan membuat kesimpulan yang dapat disampaikan kepada orang lain. Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Gorontalo, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemberian perlindungan hukum tersebut.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perkembangan Penanganan Kasus

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu jenis perkara hukum yang dianggap melanggar ketentuan norma dalam peraturan perundang-undangan, dan juga norma social dan masyarakat dan keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai

kekerasan secara fisik maupun verbal yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lainnya dalam lingkup rumah tangga. Oleh sebab itu pula, Kekerasan dalam rumah tangga bisa digolongkan sebagai kejahatan. Adapun kejahatan, secara yuridis dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh negara dan dapat diancam dengan sanksi pidana, sedangkan secara sosiologis, adalah perbuatan yang melanggar norma didalam masyarakat. Adapun kekerasan yang dimaksud yakni seperti Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dialami istri pelecehan seksual atau perkosaan. (Nopiana Mozin, 2021). Dalam berbagai rumusan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yang dimaksud dengan KDRT adalah setiap perbuatan yang dialami oleh seseorang, terutama perempuan yang dengan adanya tindakan atau perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian atau kesengsaraan baik dalam bentuk fisik, psikis, dan hal lainnya. Kesimpulannya adalah KDRT dibagi menjadi beberapa jenis yang salah satunya adalah KDRT fisik.

Badriyah Khaleed, dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa KDRT adalah sebuah tindakan atau usaha yang dilakukan oleh seseorang (perempuan dan laki-laki) untuk mengambil alih posisi yang dominan dalam rumah tangga. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pelaku berupaya untuk mendapatkan control dalam rumah tangga dengan bentuk kebebasan, hak atau hal lainnya. Disini, pelaku pelaku tidak hanya melakukan perbuatan yang berkaitan dengan fisik saja, tetapi pula secara psikis dan ekonomi dalam kehidupan keluarga. Dalam kajiannya tersebut, Badriyah Khaleed, merinci bahwa Kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan semisal melarang istri untuk bekerja, yang dapat mengakibatkan ketergantungan secara ekonomi terhadap istri (korban). Kekerasan dalam rumah tangga dalam beberapa kajian, mengemukakan terjadi karena ada faktor yang turut mempengaruhi pelaku melakukan perbuatannya seperti tidak dapat mengontrol emosi hingga menyebabkan pelaku melakukan tindakan kekerasan fisik dan tindakan lainnya. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang dapat menimbulkan kesengsaraan bagi korban yang dilakukan oleh pelaku dengan maksud untuk mengambil alih posisi yang dominan dalam keluarga. Selain itu, Kekerasan dalam rumah tangga dapat berbentuk kekerasan secara fisik, psikis, ekonomi, dan penelantaran dalam rumah tangga. (Kaliana Tantri Matani, 2023).

Selanjutnya, biasanya dalam kekerasan rumah tangga dikenal dengan bentuk-bentuk kasisnya sebagaimana dalam Pencakupan pada KDRT berdasarkan pasal 23 ayat 2 ayat 1 dan 2 (1) Ruang lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi hal-hal yakni: a. Suami, istri dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana di maksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusua, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut. (2)

Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Pasal dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan berbagai bentuk kekerasan yang termasuk dalam kategori KDRT. Pertama, kekerasan fisik, yang meliputi tindakan seperti pemukulan, tamparan, mencambuk, atau menggunakan benda tajam yang dapat mengakibatkan rasa sakit, sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik ini dapat berupa kekerasan ringan, sedang, berat, atau bahkan kematian. Kedua, kekerasan psikologis, yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Ketiga, kekerasan seksual, yang meliputi pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga atau terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangga untuk tujuan komersial atau tertentu. Terakhir, kekerasan ekonomi dan penelantaran, yang meliputi pengabaian terhadap kebutuhan fisik dan mental seseorang dalam keluarga, serta pembatasan atau larangan yang mengarah pada ketergantungan ekonomi, seperti melarang seseorang untuk bekerja atau memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Pasal ini memberikan definisi yang jelas mengenai berbagai bentuk kekerasan yang termasuk dalam KDRT dan menjadi dasar untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban.

Berkenaan dengan hal itu, adapun data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terjadi Diwilayah Kota Gorontalo yang masuk dan selesai ditangani oleh Polresta Kota Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 1. Data Masuk dan Penyelesaian Kasus (KDRT)

No.	Tahun	Masuk	Selesai
1.	2018	49	45
2.	2019	34	22
3.	2020	39	28
4.	2021	38	27
5.	2022	30	22

*Sumber data: Polresta Gorontalo Kota, (2024)*

Dilihat dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa angka kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada perempuan di Kota Gorontalo yang berada di Polresta Gorontalo Kota 5 tahun berturut-turut meningkat dan turun pada tahun 2018 yaitu terjadi sebanyak 49 kasus, pada tahun 2019 mengalami peningkatan yakni terdapat 34 kasus, tahun

2020 mengalami peningkatan yakni terdapat 39 kasus, tahun 2021 mengalami penurunan yakni terdapat 38 kasus, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan yakni terdapat 39 kasus kekerasan dalam rumah tangga.

## Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga di Polresta Kota Gorontalo

Rumah tangga merupakan kelompok terkecil dalam suatu masyarakat. Rumah tangga terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah. Didalam rumah tangga diharapkan suami, istri dan anak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Prinsip ini dianut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dalam teori sosiologi disebutkan bahwa keluarga merupakan suatu masyarakat terkecil dan penentu dari keberadaan suatu komunitas. Oleh karena itu agar terwujud sebuah kesatuan masyarakat, maka tidak bisa tidak, ketenangan (stabilitas) antara anggota keluargapun harus terjaga untuk dapat melahirkan suasana yang kondusif dan harmonis. Lingkungan rumah / keluarga merupakan tempat efektif dan efisien dalam menciptakan perlindungan bagi istri dan anak-anak, menjaga dan memelihara dengan penuh kasih sayang sembari mendidiknya juga sebagai upaya perlindungan yang paling hakiki bahkan yang abadi.

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan yang paling hakiki yaitu dari keluarga itu sendiri anggota keluarga harus menjaga dan dapat melahirkan suasana yang stabil dan harmonis. Keluarga juga sebagai tempat untuk menciptakan perlindungan bagi istri dan anak. Rumah tangga yang semula diharapkan menjadi tempat berlindung berubah menjadi neraka yang menakutkan ketika karakter pasangannya berubah pada sifat-sifat aslinya. Tak jarang setelah perkawinan berlangsung, barulah nampak sifat-sifat asli dari pasangannya. Suami yang dulunya baik dan penyabar, sekarang menjadi pemarah dan ringan tangan. Kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan istri menjadi alasan bagi suami untuk melampiaskan kemarahannya. Kalau sudah begini, tujuan dari perkawinan yang ingin membentuk rumah tangga yang bahagia tentu saja tidak mungkin tercapai. Rumah tangga yang semula diharapkan menjadi tempat berlindung berubah menjadi neraka yang menakutkan dan biasanya pihak perempuanlah yang selalu menjadi korbannya. Pada umumnya kaum perempuan beranggapan kekerasan yang dilakukan suami terhadap dirinya merupakan hal yang lumrah dan biasa. Perempuan yang menjadi korbannya biasanya hanya bisa pasrah menerima keadaan. Begitu pula dengan suami



menganggap kekerasan-kekerasan yang dilakukan di lingkungan rumah tangganya merupakan kejadian biasa yang lepas dari jangkauan hukum. (Skripsi upaya perlindungan hukum terhadap korban KDRT di kabupaten tegal. (Riyanti Ratna, 2012)

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa “perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memerikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. (Muh Rizal, Hambali Thalib, 2023)

Philipus M. Hadjon dalam teorinya menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. (Ramadhon syahrul, 2020)

Berbagai macam upaya yang dilakukan Polres Gorontalo Kota dalam memberikan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, salah satu upaya tersebut yaitu bekerjasama dengan pihak P3A dan Dinas Sosial. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada Undang-Undang pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa “perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memerikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan Pemerintah oleh perangkat hukumnya yaitu seperti Peraturan Perundang-Undangan. Mulai dari seseorang tersebut dapat diidentifikasi sebagai korban, proses mulai penyidikan, penangkapan, hingga peradilan, serta rehabilitas kesehatan, rehabilitas sosial, Selain hal tersebut juga masalah pemberian ganti rugi/restitusi yang dapat diberikan kepada korban. Berbicara tentang perlindungan maka perlu adanya peran dari pihak yang berwenang dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak yang berada di Polresta Gorontalo Kota untuk melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kejahatan terutama kekerasan

dalam rumah tangga.

Dalam hal ini upaya polisi untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang telah dijelaskan diatas, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh Polresta Gorontalo Kota *pertama*, Upaya Preventif. Dalam Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 membahas tentang tugas kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 membahas tentang fungsi kepolisian yaitu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat. Maka dari itu upaya preventif ini termasuk dalam tugas kepolisian dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 salah satunya yaitu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk bentuk dari upaya kepolisian untuk menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu : (a) Melakukan koordinasi dengan semua pihak yang memiliki keterkaitan dan kepentingan terjadinya tindak pidana kesusilaan yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Koordinasi ini penting untuk dilakukan untuk menemukan solusi dalam pencegahan terjadinya kekerasan rumah tangga terhadap perempuan. Pihak yang terkait salah satunya yaitu pihak P3A karena pihak kepolisian bekerjasama langsung dengan dinas sosial. (b) Melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat di tingkat dusun tingkat RT, RW.

Selanjutnya yang *kedua*, Upaya Represif. Perlindungan Hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara Represif adalah perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh korban, Perlindungan Hukum ini merupakan perlindungan hukum terakhir, yang berupa sanksi denda, penjara, hukuman tambahan, dan sebagainya. Yang baru dapat diberikan jika sudah terjadi pelanggaran. Dalam memberikan perlindungan sementara, upaya-upaya yang dilakukan yaitu : kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Adapun langkah-langkah dari kepolisian untuk menanggulangnya adalah sebagai berikut; (a) Menyelidiki, mendampingi, dan mengawasi kasus yang akan dinaikkan ke pengadilan. (b) Menyelesaikan perkara dengan mempertemukan kedua bela pihak yang terlibat untuk bermusyawarah agar perkara selesai secara kekeluargaan, jika perkara tersebut mengakibatkan orang meninggal maka perkaranya akan berakhir di pengadilan.

Sudah jelas disini bahwa pihak Polresta Gorontalo Kota adalah pihak yang sangat berkontribusi dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dimana dalam

proses awal korban langsung dibantu dan didampingi dalam menyelesaikan kasusnya. Jika kasusnya tidak selesai secara kekeluargaan maka kasus tersebut akan dibawa ke jalur hukum, selanjutnya pihak kepolisian akan langsung memproses kasus tersebut dirana pengadilan melalui jalur kepolisian, kejaksaan, setelah itu ke pengadilan. Dalam Undang-Undang apabila terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai warga negara, korban memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Apalagi dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka hak dan kewajiban korban semakin dihormati. Adapun hak korban dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 adalah sebagai berikut : Pertama, Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan. Kedua, Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Ketiga, Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Keempat, Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. dan yang terakhir pelayanan bimbingan rohani . (Rira Nuradhawati, 2018). Dari pembahasan mengenai perlindungan hukum dalam menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan korban memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan telah dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka para korban tidak perlu takut untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian.

#### Faktor Penghambat Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polresta Gorontalo Kota

Kekerasan terhadap perempuan secara umum semula hanya dilihat sebagai kejahatan penganiayaan terhadap badan dan mungkin juga nyawa sebagai bentuk kejahatan penganiayaan dan pembunuhan biasa, demikian pula tentang kekerasan dalam rumah tangga. (Fransiska Jaftoran, 2016). Akibat yang terjadi ketika suami istri bertengkar adalah timbulnya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada istri. Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis dan keharmonisan hubungan. Perlakuan kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan trauma bagi para korban. Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami trauma fisik yang berupa luka fisik, kerusakan syaraf, cacat permanen, gugur kandungan, kehamilan, penyakit kelamin dan kematian. Psikologis (mental) yang berupa kehilangan nafsu makan, gangguan tidur, cemas,

takut, tidak percaya diri, mudah curiga, kehilangan akal sehat dan depresi berat.

Dalam pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga pihak Polresta Gorontalo Kota bekerjasama dengan pihak P3A dan Dinas Sosial untuk memberikan fasilitas maupun pendampingan langsung untuk perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, untuk itu dalam hal menangani kasus ini terdapat faktor penghambatnya yaitu dari korban nya sendiri karena ketika pihak kepolisian mengambil tindakan tegas upaya paksa terhadap pelaku untuk ditahan korban malah merengek-rengok untuk meminta menarik laporannya. Dari hasil penelitian yang dikaitkan dengan pembahasan materi penulis menyimpulkan faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dari korban nya sendiri karena ketika pihak kepolisian mengambil tindakan tegas upaya paksa terhadap pelaku untuk ditahan korban malah merengek-rengok untuk meminta menarik laporannya.

#### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan. Pertama, kasus kekerasan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Gorontalo Kota mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Kerjasama antara Polresta Gorontalo Kota dan Pusat Pelayanan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) sangat penting untuk mendampingi korban kekerasan. Kedua, faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan rumah tangga terjadi karena adanya penolakan korban untuk mempertahankan laporan mereka, bahkan meminta agar laporan tersebut ditarik. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, disarankan agar pihak berwenang dan masyarakat lebih aktif dalam mengurangi tingkat kekerasan, dan korban harus didorong untuk tidak menarik laporannya sehingga pihak kepolisian dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik. Dari saran yang dihasilkan, diperlukan kesadaran bersama untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga, serta peningkatan sosialisasi dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan kerjasama dengan P3A dan Dinas Sosial untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga harmoni dalam keluarga serta pentingnya melaporkan kekerasan yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Lionel Laurika. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga" Vol. V No. (2016): Hal. 30-31.
- Bernad Arif Sipahutar. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Jurnal Retchen: Riset hukum dan hak asasi manusia Vol. 4 No. (2022): Hal. 9.
- Fransiska Jaftoran, Marlyn Alputila. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Jurnal fakultas hukum universitas masamus (2016): 10–15.
- Kaliana Tantri Matani. "Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga" (2023).
- Mozin, Nopiana, and Maisara Sunge. "PEMBERIAN EDUKASI DAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN." Jurnal Ius Constituendum 6 (2021).
- Muh Rizal, Hambali Thalib, Agusalm A. Gadjong. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Gowa." Journal of Philosophy (JLP) Volume 4, (2023): 105–109.
- Ramadhon syahrul, Gorda rusmini tini. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif." Jurnal analisis hukum 210–215 (2020).
- Rira Nuradhawati. "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Pendampingan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Cimahi." Jurnal Universitas Jenderal Achmad Cimahi Volume 1, (2018): 152–155.
- Riyanti Ratna, Idayanti Soesi. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (2012): 9–12.
- Siaran Pers Komnas Perempuan. "Pastikan Siklus Kekerasan Berhenti Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Sulastris, Satino, Yuliana Yuli W. "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Jurnal Yuridis Vo. 6 No. (2019): Hal. 82-83.